



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Member of



International
Federation
of Accountants



WBS System

(KONSEPSI & SIMULASI PENERAPAN)

Jakarta, 1 Oktober 2018


www.iaiglobal.or.id



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



4 PILAR UTAMA FCS (STRATEGI PENERAPAN_)





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pilar 1 - Pencegahan

- Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup kesadaran terhadap bahaya *fraud* (*anti fraud awareness*), identifikasi kerawanan, dan penerapan prinsip mengenal karyawan (*know your employee*).



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Upaya Menumbuhkan *Anti Fraud Awareness*

- Penyusunan dan Sosialisasi Anti Fraud Statement – *Fraud zero tolerance policy*
- Program *Employee Awareness* – seminar, diskusi, training, dan publikasi mengenai bentuk-bentuk Fraud, transparansi hasil investigasi, serta tindak lanjut terhadap Fraud yang dilakukan secara berkesinambungan.
- Program *customer awareness* - pembuatan brosur anti Fraud, atau sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya Fraud.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Identifikasi Kerawanan

- Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya Fraud.
- Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya Fraud yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.
- Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya Fraud. (dibahas tersendiri pada hari ke-2)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Know Your Employee

- Kebijakan know your employee yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:
 - sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (pre employee screening) secara lengkap dan akurat;
 - sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap Fraud; dan
 - kebijakan “mengenali karyawan” (know your employee) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Fraud Prevention Proses



Menyampaikan dan menjelaskan Nilai Budaya dan Standar Perilaku



Menanamkan Nilai Budaya dan Standar Perilaku ke dalam jiwa setiap insan organisasi



Mengkomunikasikan penerapan Nilai Budaya dan Standar Perilaku kepada seluruh pemangku kepentingan eksternal



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pilar 2 - Pendeteksian

- Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pelaksanaan audit secara mendadak (*surprise audit*), dan sistem pengamatan (*surveillance system*).



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian Fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan pengaduan. Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan Fraud yang terjadi.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing

Untuk meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan whistleblowing paling kurang mencakup:


1. Perlindungan kepada Whistleblower - Bank harus komit untuk mendukung dan melindungi setiap pelapor Fraud serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor Fraud dan laporan Fraud yang disampaikan
2. Regulasi yang terkait dengan Pengaduan Fraud - Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan Fraud dengan mengacu pada ketentuan dan perUU yang berlaku.
3. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan Fraud - Bank perlu menyusun sistem pelaporan Fraud yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tahap-tahap Pengembangan





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Risiko & Hambatan

- Whistleblowers tidak terhindar dari

Harassment

Alienation

Discrimination

Stress / emotional hardship

Retaliation

Intimidation

Job loss / blacklisted

Family hardship-divorce

- Budaya Korporasi












Different practices between senior management and field employees

- Tekanan untuk

Management could, knowingly or not, send message to break rules, or employees misinterpret message

DIAGRAM ALIR TATA KELOLA WBS-BANK (1ST. DUMMY BANK)

IKA
Insti

No.	Prosedur	Pelapor	Pengelola WBS	Kepatuhan Internal	Kepala Cabang	SPI/SKAI	Tim Investigasi
1.	Membuat pengaduan dan mengirimkan Kpd Pengelola WBS melalui sarana/media sbb: 1). Telepon : 2). Website: 3). Email : 4). Facsimile : 5). SMS : 6). PO Box :						
2.	Menerima pelaporan/pengaduan lalu mencatat dan menuangkan ke dalam format standard, dengan klasifikasi: 1). Laporan penerimaan WBS melalui masing-masing sarana/ media sesuai kategori/ lingkup pengaduan 2). Pengaduan mengenai penyelenggaraan, fasilitas, sarana, prasarana diklat dan hal lain terkait pelaksanaan Kediklatan 3). Pengaduan perihal indikasi kecurangan, suap, KKN dan hal lain yang terkait						
3.	Menyampaikan pengaduan yang tidak melalui website menjadi <i>disclosure report</i> ke dalam format web ke dalam e-room, yang dapat diakses secara on-line oleh Kepala Cabang/Unit atau Tim Kepatuhan Internal (jika ada), Komite Etik dan/atau SPI/SKAI (sesuai dengan kategori terlapor)						
4.	Tim Kepatuhan Internal (atau tim yang diberi wewenang oleh Kacab/Unit) melakukan penelaahan awal sesuai klasifikasi pengaduan, 1). Jika terkait masalah pelayanan diselesaikan sesuai prosedur (SOP) evaluasi pelayanan						
5.	2). Jika terkait dengan indikasi kecurangan, suap, dan/atau KKN tim penelaah melakukan ekspose kepada Kacab/Unit dan pejabat SPI/SKAI yang ditunjuk 3). Jika dalam ekspose disepakati bahwa indikasi kecurangan cukup kuat maka penanganan diserahkan ke SPI/SKAI untuk ditindaklanjuti						
6.	Tim investigasi yang dibentuk oleh SPI/SKAI melaksanakan penugasan investigasi dan berkoordinasi dengan Kacab/Unit, kecuali ditentukan lain oleh Kantor Pusat.						
7.	Hasil Kerja Tim Investigasi dipaparkan kepada Kacab/Unit dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh SPI/SKAI Bank						
8.	Jika pengaduan terbukti benar maka tindak lanjut diserahkan oleh SPI/SKAI kepada komite etik atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku						

Data Pelaporan

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowing system* disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 10 pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
<i>Open</i> (masih diproses)	2	Sedang dalam proses investigasi
<i>Closed</i> (sudah selesai)	8	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukti(1) - Tidak Terbukti (1) - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (4) - Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (2)

Progress penanganan laporan *Whistle Blowing System* (WBS to CEO) Periode Januari s/d Desember 2014

No.	Jenis Tindak Pelanggaran	Jumlah laporan	Dalam proses	Status					
				Penyelesaian					Tidak cukup bukti/tidak terbukti kebenarannya
				Terbukti					
<i>Review</i> Pendalaman	Proses Sanksi	Teguran	Konseling	Sanksi Administratif					
1.	Benturan kepentingan	3	1	-	-	1	1	-	-
2.	Kelakuan tidak etis	8	-	-	-	1	3	-	4
3.	Kecurangan	3	-	1	-	-	-	-	2
4.	Penyuapan/gratifikasi	1	-	-	-	-	-	-	1
5.	Pelanggaran aturan/hukum	20	3	1	-	-	4	-	12
	Total	35	4	2	-	2	8	-	19



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Surprise Audit

Kebijakan dan mekanisme surprise audit perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya Fraud. Pelaksanaan surprise audit dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti Fraud. Surveillance system dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



The three types of surveillance:

(1) stationary or fixed point

- Record events occurring at a scene
- Log includes time, place, and events

(2) moving or tailing

- Following the suspect
- Should only be done by professionals

(3) electronic surveillance

- Video camera



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Contoh Penerapan Kebijakan Anti Fraud

Kebijakan Anti Fraud Perusahaan

Matriks Keputusan

Tindakan yang Dijalankan	Unit Investigasi	Internal Audit	Finance/ Accountg	Mgt Eksekutif	Mgt Operasi	Mgt Risiko	Legal	Humas	Serikat Pekerja
1. Kebijakan pencegahan fraud	S	S	S	P	SR	S	S	S	S
2. Pelaporan peristiwa fraud	P	S	S	S	S	S	S	S	S
3. Investigasi fraud	P	S					S		
4. Proses penjatuhan sanksi	P						S		
5. Pengembalian hasil perbuatan fraud	P						S		S
6. Rekomendasi untuk mencegah fraud	SR	SR	S	S	S	S	S	S	S
7. Reviu Internal Control		P							



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Contoh Penerapan Kebijakan Anti Fraud Kebijakan Anti Fraud Perusahaan Matriks Keputusan

8. Penanganan kasus sensitive	P	S		S		S	S		S
9. Tuntutan perdata/ administratif	S	S					P		
10. Tindakan perbaikan/ rekomendasi untuk mencegah terulangnya kejadian fraud	SR	SR		P	SR	S	S		
11. Publikasi dan penjelasan public	S	S						P	
12. Monitoring pengembalian asset	S		P						



Contoh Penerapan Kebijakan Anti Fraud Kebijakan Anti Fraud Perusahaan Matriks Keputusan

13. Pro-active Fraud Auditing	S	P							
14. Analisis risiko area kritis	S	S				P			
15. Pelatihan Fraud Auditing	P	S			S		S		
16. Analisis Kasus	P	S							
17. Hotline	P	S							
18. Kode etik/ Pengaduan	S	S					P		

P (Primary Responsibility) S (Secondary Responsibility)
SR (Shared Responsibility)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pilar 3 - Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi


- Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Enforcement





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PRINSIP DASAR INVESTIGASI - FRAUD

- Investigasi **bukan** proses mengadili
- Sebuah Pendelegasian Kewenangan **dari** Level Pimpinan
- Pelimpahan Kewenangan yang **Terbatas**
- Teamwork, - Audit, -HRD, -Legal & -TI
- Hasil Akhir yang Hendak Diperoleh **harus** Jelas



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PILLAR-3 Investigasi, Pelaporan & Sanksi

III.1 Kebijakan Investigasi

Investigasi merupakan proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*.

Proses investigasi juga termasuk wawancara yang dilaksanakan kepada terduga termasuk saksi-saksi yang dianggap mengetahui kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud* serta pengumpulan bukti-bukti kejadian.

Bank menetapkan bahwa pihak yang berwenang melakukan proses investigasi terhadap kejadian yang diindikasikan merupakan kejadian *Fraud* adalah :

1. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud*
2. Pejabat Pemeriksa Perbuatan Pelanggaran
3. HUM apabila melibatkan pegawai PIN termasuk Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud*
4. Pihak eksternal yang ditunjuk Bank



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



ALASAN PELAKSANAAN INVESTIGASI INTERNAL *FRAUD*

1. Mengidentifikasi Perilaku Tidak benar dan menyimpang
2. Mengidentifikasi Pihak yang Bertanggungjawab
3. Menghentikan perbuatan Fraud
4. Memberi pesan kepada semua pihak bahwa Fraud tidak diberi toleransi
5. Menetapkan seberapa besar dampak kewajiban atau kerugian yang timbul dari perbuatan fraud
6. Membantu memulihkan kerugian yang timbul
7. Mencegah kerugian pada masa yad
8. Memitigasi dampak potensial
9. Memperbaiki kelemahan Pengendalian Internal



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Investigasi

- Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan Fraud.
- Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian Fraud yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan Fraud yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Standar Investigasi

- penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants




Fraud Investigation Methods

Theft Investigative Methods

1. Surveillance and covert operations
2. Invigilation
3. Seizing and searching computers
4. Physical evidence

Concealment Investigative Methods

1. Document examination
2. Audits
3. Electronic searches
4. Physical asset counts



Conversion investigative Methods


1. Searching public records
2. Online resources
3. The net worth method

Inquiry Investigative Methods

1. Interviews and interrogation
2. Honesty testing



Phases Of Investigation





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KONSEP DASAR INVESTIGASI

Identifikasi

4 (empat) tahap (*Phase*) yang harus dilakukan dalam suatu proses investigasi

Phase 1
Problem
Recognition &
Review Planning

Phase 2
Evidence
Collection

Phase 3
Evidence
Evaluation

Phase 4
Report Finding

Pembuktian



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Phase 1

Problem Recognition & Review Planning

Problem Recognition

Melakukan identifikasi dan analisis terhadap informasi /komplain yang diterima/ permasalahan yang terjadi.

Langkah Kerja Problem Recognition

- 1. Menganalisa/telaah informasi yang diterima**
- 2. Melakukan identifikasi permasalahan dengan menggunakan Factor of Fraud**
- 3. Menyusun Hypotesa**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Manajemen investigasi

- Perencanaan yang matang
- Bagaimana agar investigasi tetap low-profile
- Pemahaman aspek Hukum atas Fraud
- Bagaimana caranya agar informasi dapat diperoleh tanpa melanggar hukum/ketentuan
- Teknik perolehan bukti Forensic
- Pengumpulan informasi dan mengelola mata rantai bukti
- Hak-hak pihak yang diduga terlibat dan perundangan terkait
- Koordinasi dengan unit lain, SDM, Legal dan Serikat Pekerja



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Mengkomunikasikan Hasil

- Kapan harus disampaikan kepada top management
- Kapan harus diinformasikan kepada regulator / penegak hukum / pihak terkait
- Mengelola informasi dengan pihak eksternal, media dan pemangku kepentingan
- Memanfaatkan hasil investigasi fraud sebagai pencegahan moral
- Membangun kembali risiko reputasi dengan customer / supplier/ Vendor



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pelaporan Investigasi

- Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan kejadian Fraud yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kepada Bank Indonesia.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pengenaan Sanksi

- Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku Fraud. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut:
 - mekanisme pengenaan sanksi; dan
 - pihak yang berwenang mengenakan sanksi.
- Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan dan konsisten.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pilar 4 - Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pemantauan

- Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian Fraud adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian Fraud, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Evaluasi

- Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data kejadian Fraud (Fraud profiling). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian Fraud tersebut, paling kurang mencakup data dan informasi sebagaimana tercakup dalam Lampiran 2 – SE BI.
- Berdasarkan data kejadian Fraud dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya Fraud serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian Fraud perlu dilakukan secara berkala.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tindak Lanjut

- Bank wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian Fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali Fraud karena kelemahan yang serupa.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PILLAR-4 PEMANTAUAN, EVALUASI & TINDAK LANJUT :

- Jika pelaporan tersebut menyangkut dugaan melibatkan atasan/Direksi Bank, maka jalur yang digunakan adalah jalur *whistleblowing* dan dapat mengajukan permohonan perlindungan terhadap apa yang dilaporkan.
1. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud* dengan Direksi dan atau Dewan Komisaris serta Divisi atau Unit terkait akan melakukan analisa terhadap kejadian-kejadian *Fraud* pada Bank dan menyiapkan suatu bentuk kontrol atau mitigasi dengan tujuan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
 2. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud* bekerjasama dengan Divisi SDM wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai jika kejadian *Fraud* tersebut telah memiliki keputusan final.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PILLAR-4 PEMANTAUAN, EVALUASI & TINDAK LANJUT :

3. PIN akan menggunakan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk program audit tahunan sebagai proses pemantauan dan fungsi kontrol atas penerapan strategi dan mitigasi untuk mengurangi potensi kejadian *Fraud* terulang kembali.
4. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud* bertanggung jawab mengumpulkan kejadian *Fraud* yang terjadi pada perbankan yang terpublikasi melalui media untuk dilakukan evaluasi atas penggunaan modus-modus kejadian *Fraud* dan dianalisa dan disesuaikan apakah internal kontrol yang ada pada Bank dapat mendeteksi modus-modus kejadian *Fraud* yang terjadi pada Bank lain.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Keterkaitan Kebijakan, Program & Strategi

PILAR		KEBIJAKAN		PROGRAM/PROSEDUR			
1.	PENCEGAHAN	A.	Anti Fraud Awareness	a.	Penyusunan dan Sosialisasi Anti Fraud Statement		
				b.	Employee Awareness Programs		
				c.	Customer Awareness Programs		
		B.	Identifikasi Kerawanan	a.	Area/activity identification		
				b.	Fraud Risk Identification		
				c.	Reporting and Updating programs		
		C.	Know Your Employee	a.	Pre-employee screening		
				b.	Selection program (recruit, mutasi, promosi)		
				c.	Employee monitoring programs		
				d.	(Pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan)		
		2.	DETEKSI	A.	Wistleblowing	a.	Wistleblower protection programs
						b.	Regulasi Pengaduan Fraud
c.	Pelaporan dan Mekanisme tindak lanjut pengaduan fraud						
B.	Surprise Audit			a.	Surprise Audit Methodology		
				b.	Reporting of Surprise Audit		
C.	Surveillance System			a.	Off site monitoring programs		
		b.	Surveillance audit methodology				



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Keterkaitan Kebijakan, Program & Strategi

PILAR		KEBIJAKAN		PROGRAM/PROSEDUR	
3.	INVESTIGASI PELAPORAN DAN SANKSI	A.	Investigasi	a.	Ketentuan penentuan tim investigasi-
				b.	Fraud audit/Investigation methodology and approach
		B.	Pelaporan (internal, eksternal)	a.	Fraud audit/Investigation reporting system and standard
				C.	Pengenaan Sanksi (internal, eksternal)
		b.	Mekanisme pengenaan sanksi		
		c.	Penentuan pihak yang berwenang mengenakan sanksi		
4.	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	A.	Pemantauan	a.	Fraud risk monitoring programs
				b.	Fraud audit monitoring programs
		B.	Evaluasi	a.	Fraud Profiling programs
				b.	Fraud risk evaluation programs
		C.	Tindak lanjut	a.	Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut
				b.	Tindak lanjut atas Fraud risk evaluation programs



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KESIMPULAN

- Efektifitas pengendalian Fraud dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Fraud oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan awareness untuk pengendalian risiko Fraud pada Bank.
- Strategi anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
- Pedoman penerapan strategi anti Fraud dalam ketentuan ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Terima Kasih